



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 19 Januari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 Januari 2018 dengan register Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr., dalam perkara antara:

1. **AGUS SUGIARTO TAMIN**, beralamat di Taman Surya 5 Blok GG-4/60 RT 001 RW 017 Pegadungan Kalideres Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **HANDY TAMIN**, beralamat di Jalan Krekot Bunder IV Nomor 127 RT 005 RW 006 Pasar Baru Sawah Besar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **SURADI TAMIN**, beralamat di Jalan Cendana Golf III Nomor 36 BGM PIK RT 006 RW 005 Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **STEVANUS WILIYAN**, beralamat di Villa Citra II Blok Exclusice Nomor 19 RT 003 Jagabaya III Way Halim Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **ENDRO WELIYAN**, beralamat di Kedamaian Indah Blok CA / 3A RT 003 Kedamaian Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **YUDARNO**, beralamat di Jalan Boncel Raya Nomor 5-C RT 007 RW 012 Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada **ANDI WIDIANTO, S.H., M.H., MEN WIH WIDIANTO, S.H., MK.n., HENDRI NUGRAHA, S.H., M.H., GUSTARIA NESRE SOMBOLON, S.H.** Para Advokat pada **HUMMERSON Law Firm** yang beralamat di Komplek Mangga Dua Mall, Rukan Blok A Nomor 21 Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2018, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 149/SK/HK/2018/PN Jkt.Utr., tanggal 19 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:



1. PT. KAPUK NAGA INDAH, Perseroaan Terbatas berkedudukan di Jakarta Utara, Jalan Pantai Indah Barat Nomor 1 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara 14470, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Soemarjono. S, S.H., Herman Zakaria, S.H., Suprpta, S.H., Kartiko Pandu Bawono, S.H. Advokat Advokat berkantor pada Kantor Advokat **"Soemarjono, Herman & Rekan"** beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 62 Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kusa Khusus tanggal 1 Pebruari 2018, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 340/SK/HK/2018/PN Jkt.Utr., tanggal 22 Pebruari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. PEMERINTAH DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Cq. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, beralamat di Jalan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Jakarta Pusat, dalam hal ini menugaskan Haratua D.P. Purba, S.H., Adityo Nugraha, S.H., dan Nadia Zunairoh, S.H., berdasarkan Surat Tugas Nomor 579/-082.74, tanggal 1 Maret 2018 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 201/-1.875, tanggal 26 Pebruari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr., tanggal 22 Januari 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr, tanggal 22 Januari 2018;

Setelah memperhatikan surat permohonan Kuasa Para Penggugat tanggal 27 Pebruari 2018, yang dibacakan oleh Kuasa Para Penggugat dipersidangan pada tanggal 1 Maret 2018, yang pada pokoknya Kuasa Para Penggugat memohon untuk mencabut perkara Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr., yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 Januari 2018;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat tersebut sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Register perkara Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr., baru tahap penunjukan mediator sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dan belum sampai tahap jawaban dari para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga permohonan Kuasa Para Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut dapat dibenarkan tanpa adanya persetujuan dari pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Kuasa Para Penggugat, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Para Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.;
2. Menyatakan perkara Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Jkt., sah dicabut dan dicoret dari register yang bersangkutan;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp926.000,00 (*sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2018, oleh Sutaji, S.H., M.H. Hakim Ketua, Purnawan Sasongko, S.H., dan Ronald Salnofri Bya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Syahmisar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Purnawan Sasongko, S.H.

Sutaji, S.H., M.H.

Ronald Salnofri Bya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syahmisar, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNB	Rp 30.000,00
2. A.T.K	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp800.000,00
4. PNB Penggugat	Rp 5.000,00
5. PNB Tergugat	Rp 5.000,00
6. Redaksi	Rp 5.000,00
7. Materi	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp926.000,00 (<i>sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah</i>).

Halaman 3 dari 3 hlm. Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.